



**PUTUSAN**

**Nomor : 526/Pid.B/2024/PN Plg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm)  
Tempat Lahir : Ds Sukaraja (OKI)  
Umur/Tgl.Lahir : 49 Tahun / 23 Desember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Jalan Sematang Borang Perum Griya Persada No-  
Rt,07. Rw,10.Kel Sako Kec Sako Palembang  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama RENDI HIRAWANSYAH,S.H.,dkk Advokad pada Pusat Bantuan Hukum(PBH) Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI) DPC Palembang, yang berdomisili di Jalan Sukabangun II, RT/RW 09/02 Nomor 48, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....PENERIMA KUASA;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 526/Pid.B/2024/PN Plg. Tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:526/Pid.B/2024/PN Plg. tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA BIN RASYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA BIN RASYIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :  
1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 2(dua) kontak sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK (**Dikembalikan Kepada saksi SUHADI Bin DARNO**).
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm) Bersama dengan sdr HERI CHANDRA ( DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 Rt.13 Rw.07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa di hubungi oleh sdr HERI CHANDRA (DPO) dan berkata "ada gawean (maling motor), kalau mau ikut nanti malam siap - siaplah, gek ku jemput" Terdakwa pun setuju, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dijemput oleh sdr HERI CHANDRA (DPO) menggunakan sepeda honda beat warna hitam miliknya, selanjutnya mereka menuju di jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 Rt.13 Rw.07 Kel.Suka Maju Kec. Sako Palembang, dan terlihat 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET Warna. Hitam, Thn 2019,BG-4043-ACK milik saksi SUHADI Bin DARNNO sedang terparkir di teras depan rumah yang pintu pagarnya dikunci lalu sdr HERI langsung merusaknya dengan menggunakan alat berupa besi 12 inchi panjang 50 cm, setelah rusak Terdakwa dan sdr HERI langsung masuk ke dalam teras rumah dan mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat stang depan sepeda motor dan sdr HERI mengangkat bagian belakang sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor korban dan berhasil, setelah itu Terdakwa mencabut soket kunci kontak dan menstaternya sedangkan sdr HERI memantau keadaan. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi SUHADI Bin DARNNO dan sdr HERI meninggalkan tempat tersebut. Atas laporan dari saksi SUHADI Bin DARNNO, Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUHADI Bin DARNNO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHADI BIN DARNO (korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT13 RW 07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam tahun 2019 BG-4043-ACK;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari kerja bangunan dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras depan rumah yang ada pagar dan pintunya. Selesai nonton tv dengan acara sepak bola, Saksi melihat dari dalam rumah melalui pintu jendela kaca, sepeda motor milik saksi masih dalam keadaan terparkir, kemudian Saksi mengunci pintu pagar dengan kunci gembok, karena merasa aman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan istirahat lalu tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bangun dari tidur untuk bekerja dan langsung membuka pintu depan dan saat melihat pintu pagar yang semula dikunci gembok telah terbuka dan Saksi langsung kaget dan memeriksa sepeda motor milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari namun, tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sako Palembang;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan dikunci stang arah kiri (standar), tetapi tidak menggunakan kunci tambahan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motornya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka paksa / merusak kunci gembok pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2019 BG-



4043-ACK adalah milik Saksi adalah sepeda motor Saksi yang telah diambil Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi.

2. YUNIAR ASTUTI BINTI SUYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASYIDI (Alm.) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK milik saksi SUHADI Bin DARN0;

- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah dan mendengar suara orang yang berbincang keras, lalu Saksi keluar dan bertanya dengan Saksi SUHADI Bin DARN0, "Ada apa ramai-ramai", dijawab oleh saksi SUHADI "Motor aku hilang", Saksipun terkejut, lalu Saksi bertanya "Mana kunci kontaknya?" dijawab oleh Saksi SUHADI "Ini ada 2 ikok samo aku!";

- Bahwa Saksi selaku ketua RT menyarankan agar melaporkan segera membuat laporan ke Polsek Sako Palembang;

- Bahwa di kantor polisi, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa yang mengaku bernama EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm.) yang mengakui perbuatannya bersama Sdr.HERI CANDRA(DPO) sebagai pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi SUHADI Bin DARN0;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban.

3. HENDRA S.,S.H. (Saksi Verbalisan), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa selalu menjawab apa yang Saksi tanyakan;

- Bahwa pada waktu diperiksa tidak ada tekanan atau diarahkan dan Terdakwa mengakui apa yang telah dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa dasarnya berdasarkan laporan dari Saksi korban;
- Bahwa Saksi tahu berawal dari pengembangan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan ;
- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani berita acara disuruh membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak ada tekanan atau paksaan ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan penyiksaan;

Atas keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar Saksi *ade charge*, yaitu;

1. HERMANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1996;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah servis AC, Servis sepeda motor, dan servis mesin cuci;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa servis AC, servis sepeda motor, dan servis mesin cuci karena Saksi sering minta tolong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi minta tolong kadang Saksi datang ke rumah Terdakwa, kadang juga barang yang akan diservis Saksi bawa ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di daerah itu dan rumahnya ngontrak;
- Bahwa Saksi tahu kesehariannya Terdakwa orangnya baik-baik saja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa Saksi tahu cara kerjanya Terdakwa orangnya gigih, rajin dalam pekerjaan karena Saksi pernah melihat cara kerja Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 3 (tiga ) kilo;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa jual beli motor ;
- Bahwa rumah Terdakwa ada di simpang Dogan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. HENDRI ROMIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2001;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa suka servis AC,Servis sepeda motor,servis mesin cuci;
- Bahwa Saksi tahu bisa servis AC,Servis sepeda motor,servis mesin cuci karena Saksi sering minta tolong dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi minta tolong kadang Saksi datang ke rumah Terdakwa, kadang juga telpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak tinggal menetap pindah-pindah karena masih mengontrak;
- Bahwa Saksi tahu kesehariannya Terdakwa orangnya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa, bahkan pernah ikut dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa tinggal dibelakang Terminal pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dalam jual beli motor;
- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA BIN RASYIDI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa di persidangan sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa dipaksa dan dipukul oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr HERI CHANDRA ( DPO) yaitu berupa 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SUHADI Bin DARNÓ pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT13 RW07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengeni HERI CHANDRA sudah 6(enam) bulan;
- Bahwa malam saat kejadian jam 3, HERI CHANDRA mengantarkan sepeda motor yang kuncinya sudah rusak kepada Terdakwa, kemudian HERI CHANDRA langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya membenarkan sebagian keterangan para Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di Persidangan.

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 2(dua) kontak sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta duhubungkan dengan keterangan Tedakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 Rt.13 Rw.07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang;
- Bahwa benar awalnya Saksi korban SUHADI Bin DARNÓ pulang dari kerja bangunan dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras depan rumah yang ada pagar dan pintunya. Selesai nonton tv dengan acara sepak bola, Saksi melihat dari dalam rumah melalui pintu jendela kaca, sepeda motor milik saksi masih dalam keadaan terparkir, kemudian Saksi mengunci pintu pagar dengan kunci gembok, karena merasa aman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan istirahat lalu tidur;
- Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bangun dari tidur untuk bekerja dan langsung membuka pintu depan dan saat melihat pintu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg



pagar yang semula dikunci gembok telah terbuka dan Saksi langsung kaget dan memeriksa sepeda motor milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari namun, tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sako Palembang;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan dikunci stang arah kiri (standar), tetapi tidak menggunakan kunci tambahan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr HERI CHANDRA ( DPO) yaitu berupa 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK milik Saksi SUHADI Bin DARNO pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Suhadi Bin Darno di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT13 RW07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.BG-4042-AEC warna hitam tahun 2022 Noka : MH1JM8111NK950541 Nosin : JM81E1961441 STNK an.SOPIAN EFENDI beserta 1 (satu) buah dompet berisi ATM BCA an.DARNI milik korban DARNI Bin MUHAMMAD;
- Bahwa benar sewaktu di kantor polisi, Saksi YUNIAR ASTUTI Binti SUYADI dipertemukan dengan Terdakwa yang mengaku bernama EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm.) yang mengakui perbuatannya bersama Sdr.HERI CANDRA(DPO) sebagai pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi SUHADI Bin DARNO;
- Bahwa benar pada waktu diperiksa Saksi Reno R.A Surya Dinata,SH (Saksi Verbalisan), Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa selalu menjawab apa yang Saksi tanyakan, tidak ada tekanan atau diarahkan dan mengakui apa yang telah dilakukan;
- Bahwa benar Saksi Verbalisan memeriksa Terdakwa dasarnya berdasarkan laporan dari Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi Verbalisan tahu berawal dari pengembangan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum menandatangani berita acara disuruh membaca terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan pemeriksaan, tidak ada tekanan atau paksaan dan tidak dilakukan penyiksaan;



- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di Persidangan yaitu berupa 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 2(dua) kontak sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK yang seluruhnya adalah milik korban ;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motornya tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka paksa / merusak kunci gembok pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad1.**Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm)**, yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT 13 RW 07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang. Awalnya Saksi Suhadi Bin Darno pulang dari kerja bangunan dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras depan rumah yang ada pagar dan pintunya. Selesai nonton TV dengan acara sepak bola, Saksi melihat dari dalam rumah melalui pintu jendela kaca, sepeda motor milik saksi masih dalam keadaan terparkir, kemudian Saksi mengunci pintu pagar dengan kunci gembok, karena merasa aman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan istirahat lalu tidur. Sepeda motor tersebut diparkir Saksi Suhadi dalam keadaan dikunci stang arah kiri (standar), tetapi tidak menggunakan kunci tambahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan sdr HERI CHANDRA ( DPO) yaitu berupa 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK milik Saksi SUHADI Bin DARNO sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Suhadi Bin Darno di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT13 RW07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban SUHADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterlibatannya dalam perkara pencurian *in casu* dengan alasan sewaktu diperiksa penyidik, dipukul dan dipaksa oleh polisi, namun berdasarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Verbalisan yang di persidangan tidak dibantah secara tegas oleh Terdakwa, yaitu Saksi Hendra S., S.H. yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada waktu diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat, Terdakwa selalu menjawab apa yang Saksi tanyakan dan tidak ada tekanan, paksaan atau diarahkan dan Terdakwa mengakui apa yang telah dilakukan. Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan dan sebelum menandatangani berita acara, Terdakwa disuruh membacanya terlebih dahulu. Keterangan Saksi verbalisan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menandatangani tiap lembar BAP Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah membenarkan keterangannya di penyidikan dan oleh karena itu bantahan Terdakwa berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya haruslah dikesampingkan dan Majelis mengambil alih seluruh keterangan Terdakwa di penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)";

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Ganda Subrata Komp Yuka Blok P-12 No.12 RT 13 RW .07 Kel Suka Maju Kec Sako Palembang yang dilakukan Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm.) dan HERI CHANDRA (DPO);

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa Evung Disandi Wijaya dan Heri Chandra (DPO) dilakukan di rumah Saksi SUHADI Bin DARNO di teras depan rumah Saksi SUHADI Bin DARNO yang ada pagar dan pintunya. Awalnya Saksi Suhadi Bin Darno pulang dari kerja bangunan dan langsung memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut di teras depan rumah yang ada pagar dan pintunya. Selesai nonton tv dengan acara sepak bola, Saksi melihat dari dalam rumah melalui pintu jendela kaca, sepeda motor milik saksi masih dalam keadaan terparkir, kemudian Saksi mengunci pintu pagar dengan kunci gembok, karena merasa aman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan istirahat lalu tidur. Sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bangun dari tidur untuk bekerja dan langsung membuka pintu depan dan saat melihat pintu pagar yang semula dikunci gembok telah terbuka dan Saksi langsung kaget dan memeriksa sepeda motor milik Saksi sudah hilang, kemudian Saksi berusaha

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari namun, tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek sako Palembang, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Ad4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm.) bersama-sama dengan HERI CHANDRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik HERI CHANDRA dengan jenis Honda Beat warna hitam. Tujuan mengambil sepeda motor korban adalah untuk dimiliki dan dijual, namun belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Heri Chandra melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah korban yang ada pintu pagar dan digembok pagar, melihat hal tersebut, lalu sepeda motor yang mereka kendarai lalu berhenti, Terdakwa dan Heri Chandra (DPO) langsung turun menuju pintu pagar rumah korban yang terkunci gembok. Melihat hal tersebut, lalu Heri Chandra langsung merusaknya dengan menggunakan alat berupa besi 12 inchi, panjang 50 cm, setelah gembok pintu pagar rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Heri Chandra langsung masuk ke dalam teras rumah korban mendekati sepeda motor korban, setelah di dekat sepeda motor korban, lalu Terdakwa langsung memeriksa stang motor korban yang terkunci, melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mengangkat stang/depan sepeda motor korban dan Heri Chandra mengangkat bagian belakang sepeda motor korban untuk membawanya keluar pagar hingga sejauh 50 meter, setelah jauh dari rumah korban tersebut, lalu Terdakwa langsung mematahkan stang sepeda motor korban dan berhasil, setelah itu Terdakwa langsung mencabut soket kunci kontak, setelah berhasil, Terdakwa langsung menstater sepeda motor korban dan berhasil hidup, sedangkan Heri Chandra pada saat Terdakwa sedang mematahkan stang dan menyalakan mesin tersebut dia memantau di sekitar, jika ada orang lain atau warga , setelah Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik korban tersebut, lalu Terdakwa dan Heri Chandra langsung tancap gas dengan membawa sepeda motor milik korban tersebut, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Heri Chandra (DPO) melihat ada sepeda motor yang diparkir di teras rumah korban yang ada pintu pagar dan digembok pagar. Melihat hal tersebut, lalu sepeda motor yang mereka kendarai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berhenti, Terdakwa dan Heri Chandra (DPO) langsung turun menuju pintu pagar rumah korban yang terkunci gembok, lalu Heri Chandra langsung merusaknya dengan menggunakan alat berupa besi 12 inci, panjang 50 cm, setelah gembok pintu pagar rusak dan terbuka, lalu Terdakwa dan Heri Chandra langsung masuk ke dalam teras rumah korban mendekati sepeda motor korban, sehingga unsur kelima inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

Menimbang, dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, maka Pembelaan/Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 2(dua) kontak sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, dan 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK, oleh karena terbukti adalah milik Saksi Korban SUHADI Bin DARNNO, maka berdasar hukum untuk dikembalikan Kepada Saksi SUHADI Bin DARNNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan korban sejumlah Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang berada dalam Rutan atas perkara pidana lainnya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya di persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVUNG DISANDI WIJAYA Bin RASIDI (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNK Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 2(dua) kontak sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam 2019 BG-4043-ACK an. Hendra ariswandi, 1 (satu)unit sepeda motor merk HONDA BEAT STRET warna hitam Tahun 2019 BG-4043-ACK (**Dikembalikan Kepada saksi SUHADI Bin DARNO**).
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari KAMIS, tanggal 22 AGUSTUS 2024 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H. dan AGUS RAHARDJO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARTO, S.H., M.Si Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh ARNI PUSPITA, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN Plg



2. AGUS RAHARDJO, S.H.

Panitera Pengganti,

BARTO, S.H., M.Si